

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKIP) Kecamatan Kraton Tahun 2018 dapat tersusun.

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kraton dalam rangka melaksanakan Misi 1 Walikota Yogyakarta yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Selain itu juga merupakan pengendalian dan motivator bagi setiap unit kerja di lingkungan Kecamatan Kraton. Laporan ini memuat gambaran pencapaian sasaran strategis tahunan yang diukur berdasar indikator kinerja utama Kecamatan Kraton yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Kraton 2017 – 2022 yang telah ditetapkan.

Selain data capaian indikator kinerja utama, dalam laporan ini juga menyajikan data capaian kinerja indikator kinerja program sebagai perwujudan secara lebih detail berfungsinya program yang telah dilaksanakan.

Semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi dan motivator kerja bagi Kecamatan Kraton untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 29 Januari 2019

Camat Kraton

Drs. S. WIDODO MUJIYATNA
NIP. 19630916 198602 1 006

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
KECAMATAN KRATON
TAHUN ANGGARAN 2018



KECAMATAN KRATON
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan di era globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah serta untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Guna mewujudkan *good governance* dan menyelaraskan perbaikan pelayanan publik maka pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah maka salah satu wujud upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan pula sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun oleh Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *stakeholder* atau pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui keberhasilan ataupun kegagalannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Kewenangan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
11. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2018 ini, mengacu pula pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022, berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta adalah :

1. Merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta
2. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan yang dapat dipertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2017-2022. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini antara lain berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2018, sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 ini menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
2. Sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.
3. Menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja pemerintah Kecamatan Kraton di waktu yang akan datang.
4. Dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta.

C. Sejarah Kecamatan Kraton

Sejarah Kecamatan Kraton tidak terlepas dari berdirinya Kota Yogyakarta yang berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi.

Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono

Senopati Ing Alaga Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya.

Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membat hutan tadi untuk didirikan Kraton. Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pesanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempati pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian nama terjadi tanggal 7 Oktober 1756.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan

Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoch mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang.

DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta. Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

D. Kondisi Geografis Daerah


1. Batas Administrasi

Secara administratif, Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta dibatasi oleh kecamatan lain yang meliputi :

- Batas sebelah Utara : Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Gondomanan
- Batas sebelah Timur : Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Mergangsan
- Batas sebelah Selatan : Kecamatan Mantrijeron
- Batas sebelah Barat : Kecamatan Mantrijeron dan Kecamatan Ngampilan

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kecamatan Kraton



Sumber : Wikipedia 2018

Secara administratif Kecamatan Kraton terdiri dari 3 Kelurahan, yaitu Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten, dengan 43 Rukun Warga (RW) dan 175 Rukun Tetangga (RT).


- Kelurahan Patehan dengan 10 RW dan 44 RT
- Kelurahan Panembahan dengan 18 RW dan 78 RT
- Kelurahan Kadipaten dengan 15 RW dan 53 RT

Tabel 1.1
Pembagian Administrasi Kecamatan Kraton
Kota Yogyakarta

Sumber : Monografi Kec. Kraton 2018

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
KRATON	1. Patehan	10	44
	2. Panembahan	18	78
	3. Kadipaten	15	53
Jumlah		43	175

Gambar 1.2
Administrasi Kecamatan Kraton



2. Luas Wilayah

Kecamatan Kraton merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah 1.40 km² terdiri dari :


- Kelurahan Patehan, dengan luas 0,40 km² (29%)
- Kelurahan Panembahan, dengan luas 0,66 km² (47%)
- Kelurahan Kadipaten, dengan luas 0,34 km² (24%)

Tabel 1.2
Pembagian Luas Wilayah Kecamatan Kraton
Kota Yogyakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Prosentase (%)
KRATON	1. Patehan	0.40	29
	2. Panembahan	0.66	47
	3. Kadipaten	0.34	24
Jumlah		1.40	100

Sumber : Monografi Kec. Kraton 2018

Gambar 1.3
Luas Wilayah Kecamatan Kraton Menurut Kelurahan



3. Topografi dan Orbitrasi

Wilayah Kecamatan Kecamatan Kraton terletak pada ketinggian ± 91 m - ± 117 m di atas permukaan laut rata-rata. Sedangkan jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 4 km dan jarak dari Ibukota Propinsi 1,5 km.

E. Gambaran Umum Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Kraton pada tahun 2018 menurut Data Monografi Tahun 2018 sebanyak 22.016 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10.703 jiwa dan perempuan sebanyak 11.313 jiwa. Sex ratio Kecamatan Kraton sebesar 94,60.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Kraton

Sumber : Monografi Kec. Kraton 2018

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio	Prosentase (%)
Patehan	2.925	3.026	5.951	96,66	26,86
Panembahan	4.551	4.757	9.308	95,67	42,00
Kadipaten	3.337	3.563	6.900	93,66	31,14
Kecamatan	10.813	11.346	22.159	94,82	100

Dari tabel di atas, persebaran penduduk Kecamatan Kraton terbanyak berada di Kelurahan Panembahan yaitu 9308 jiwa atau sebesar 42,00 %. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu Kelurahan Kadipaten sebanyak 6.900 jiwa atau sebesar 31,14 %, disusul oleh Kelurahan Patehan pada urutan terakhir dengan jumlah penduduk 5.951 jiwa atau sebesar 26,86 %.

2. Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 1.4
Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kraton

Sumber : Monografi Kec. Kraton 2018

No	Jenis Pekerjaan	Kelurahan Patehan	Kelurahan Panembahan	Kelurahan Kadipaten	Jumlah
1	Karyawan	1.435	2.140	1.655	5.230
2	Wiraswasta/ pedagang	857	1.175	935	2.967
3	Tani	0	4	5	9
4	Pertukangan	9	42	9	60
5	Buruh Tani	0	3	2	5
6	Pensiunan	198	321	179	698
7	Nelayan	0	0	0	0
8	Pemulung	0	0	0	0
9	Jasa	362	20	44	426

Dari tabel dan gambar di atas, Mata Pencaharian penduduk Kecamatan Kraton terbanyak sebagai karyawan yaitu 5.230 jiwa, terbanyak kedua pada jenis

pekerjaan wiraswasta/pedagang yaitu sebesar 2.967 jiwa, sebagai pensiunan sebanyak 698 jiwa, sedangkan jasa sebanyak 426 jiwa.

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 1.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat

Sumber : Monografi Kec. Kraton 2018

No	Tingkat Pendidikan	Kelurahan Patehan	Kelurahan Panembahan	Kelurahan Kadipaten	Jumlah
a.	<i>Pendidikan Umum</i>				
1	TK	481	822	665	1.968
2	Sekolah Dasar	523	801	663	1.987
3	SMP	708	1.036	817	2.561
4	SMA/SMU	1.992	2.876	2.289	7.157
5	Akademi/D1-D3	354	762	430	1.546
6	Sarjana	1.031	1.700	1.016	3.747
7	Pasca Sarjana	106	221	91	418
b.	<i>Pendidikan Khusus</i>				
1	Pondok Pesantren	3	0	0	3
2	Pendidikan Keagamaan	0	0	0	0
3	Sekolah Luar Biasa	0	0	0	0
4	Kursus Ketrampilan	0	0	0	0

4. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana

Sumber : Monografi Kec. Kraton 2018

No	Sarana dan Prasarana	Kelurahan Patehan	Kelurahan Panembahan	Kelurahan Kadipaten	Jumlah
a.	<i>Kesehatan</i>				
1	Puskesmas	0	1	0	

2	UKBM (Posyandu)	10	18	18	
3	Poliklinik/ Balai Pelayanan Masyarakat	1	0	2	
b.	Pendidikan				
1	Gedung Sekolah PAUD	10	3	1	
2	Gedung Sekolah TK	2	3	3	
3	Gedung Sekolah SD	4	3	1	
4	Gedung Sekolah SLTP	2	0	0	
5	Gedung Sekolah SMU	0	0	0	
6	Gedung Perguruan Tinggi	0	0	1	
c.	Ibadah				
1	Masjid	4	5	6	
2	Mushola	5	4	4	
3	Gereja	0	0	0	
4	Pura	0	0	0	
5	Vihara	0	0	0	
6	Klenteng	0	0	0	
d.	Umum				
1	Olahraga	3	0	14	
2	Kesenian/ Budaya	2	0	2	
3	Balai Pertemuan	6	18	8	
4	Lainnya	0	0	0	

F. Gambaran Umum Organisasi Kecamatan Kraton

1. Kedudukan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta

Kecamatan Kraton merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta

dijelaskan juga bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Sedangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 dan Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Yogyakarta ditegaskan bahwa Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 118 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, bahwa Kecamatan Kraton termasuk Tipe A terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, maka camat mempunyai tugas umum menyelenggarakan pemerintah meliputi:
 - a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum;

- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f) Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, administrasi data dan pelaporan
 - 3) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan.
 - 4) Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pelayanan, informasi dan pengaduan di tingkat Kecamatan.
 - 5) Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan ditingkat Kecamatan.
 - 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan

3. Kewenangan Kecamatan Kraton

Sesuai dengan tugas Kecamatan yaitu menyelenggarakan sebagian kewenangan Walikota, maka sebagai realisasinya telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam lampiran.

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa Walikota melimpahkan kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat meliputi :

1. urusan pemerintahan umum;
2. urusan pendidikan;
3. urusan kesehatan;
4. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

5. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. urusan sosial;
7. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. urusan lingkungan hidup;
9. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. urusan koperasi usaha kecil dan menengah;
12. urusan kebudayaan;
13. urusan perdagangan

Adapun tugas Camat, selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota meliputi aspek :

1. perizinan;
2. rekomendasi;
3. koordinasi;
4. pembinaan;
5. pengawasan;
6. fasilitasi;
7. penetapan;
8. mediasi;
9. penyelenggaraan; dan
10. kewenangan


4. Susunan Organisasi Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta.

OPD Kecamatan Kraton dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 1.5

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagai berikut :



Dari bagan struktur organisasi Kecamatan Kraton tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat
- c. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat

a) Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai rincian tugas:

1. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
2. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
3. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
4. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
5. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
6. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah kecamatan;
7. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.
 - a. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
 2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 3. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler serta kepegawaian;
 4. melayani kebutuhan dan perawatan terhadap ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, media komunikasi, serta sarana dan prasarana kantor;
 5. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 6. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 7. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/ pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
 8. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;

9. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
 10. melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi;
 11. melaksanakan penyusunan, pengukuran dan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Kecamatan;
 12. memproses legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya;
 13. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
 14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- a.2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 3. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
 4. menyelenggarakan penatausahaan keuangan yang meliputi :
 - a) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
 - b) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan
 - c) melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Instansi
 - d) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan memasukkan usulan anggaran dari masing-masing Seksi dan Kelurahan;
 - e) melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke Kas Daerah;
 - f) melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan;
 - g) melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - h) melaksanakan Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK LPPD) Instansi.
 5. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

6. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
 7. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
 8. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan kewenangan Kecamatan;
 9. mengkoordinasikan dalam penyusunan perencanaan anggaran kecamatan;
 10. mengkoordinasikan dalam administrasi pengendalian program, kegiatan dan pelaporan Kecamatan;
 11. melaksanakan analisis data dan evaluasi kinerja Kecamatan;
 12. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
 13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan, keagrarian, pembinaan pemerintahan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan;
4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemerintahan;
5. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
6. menyusun dan melaporkan data monografi Kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan penguatan RT, RW dan LPMK;
8. menyelenggarakan forum penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan;
9. melaksanakan penilaian Kelurahan di tingkat Kecamatan;
10. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan sesuai dengan kewenangan;

11. melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor;
 12. menerima, mencatat dan memproses laporan kejadian yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dari masyarakat;
 13. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan;
 14. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - a) penanggulangan bencana;
 - b) penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
 - c) penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat);
 - d) melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat;
 15. melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 16. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 17. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
 18. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
 19. melakukan pengamanan kegiatan insidental dan hari besar di wilayah;
 20. melaksanakan fasilitasi eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 21. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah serta instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; dan
 22. melaksanakan pembinaan dan kendali teknis operasional Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan;
 23. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
 24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan, informasi dan pengaduan.

Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas :

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
 2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pelayanan, informasi dan pengaduan di tingkat Kecamatan;
 4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;
 5. melaksanakan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 6. menerima, memproses dan menerbitkan serta membatalkan perizinan sesuai kewenangan Kecamatan;
 7. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan legalisasi :
 - a) administrasi pertanahan;
 - b) administrasi kependudukan; dan
 - c) administrasi pelayanan umum.
 8. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 9. melaksanakan pencatatan pelayanan administrasi umum, administrasi pertanahan dan perizinan ke dalam Buku Register;
 10. melaksanakan penerbitan dispensasi surat-surat kelengkapan pernikahan dan perceraian
 11. melaksanakan penerimaan retribusi pelayanan;
 12. mengolah dan memproses Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 13. menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui Sekretaris Kecamatan;
 14. melaksanakan pendistribusian dan pengumpulan formulir Survey Kepuasan Masyarakat;
 15. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
 16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan.

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kecamatan;
4. melaksanakan penyusunan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan terhadap rencana pembangunan dalam wilayah kecamatan
5. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di tingkat Kecamatan;
6. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian tingkat Kecamatan;
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian;
8. melaksanakan penarikan retribusi kebersihan pedagang kaki lima;
9. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;
10. melaksanakan penyediaan data atau bahan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;
11. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;
12. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, perekonomian.
13. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah;
14. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pada penerapan serta pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan spesifik lokasi;

15. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 16. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang meliputi :
 - a) peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal
 - b) perbaikan dan peningkatan jalan pinggir sungai/jalan inspeksi;
 - c) pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan
 - d) perbaikan kamar mandi/toilet umum
 - e) pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum;
 - f) pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri tingkat kecamatan;
 - g) perencanaan dan pendampingan terhadap pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan dengan menggunakan basis pemberdayaan masyarakat;
 - h) pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan;
 17. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan bidang perencanaan, pendampingan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan lingkungan tingkat kecamatan;
 18. menyusun dan melaporkan data profil Kecamatan;
 19. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
 20. melaksanakan penyeliaan / kajian dibidang pembangunan permukiman di wilayah Kecamatan;
 21. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 22. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi program pembangunan;
 23. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pembangunan;
 24. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
 25. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
 26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
4. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kepemudaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;
5. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di Kecamatan;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat;
8. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin;
9. melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat di wilayah;
10. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat;
11. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Sumber Daya Kecamatan Kraton

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, menambah beban tugas. Di Kecamatan Kraton yang membawahi 3 (tiga) kelurahan dengan jumlah personil 40 orang termasuk Pegawai Tidak Tetap, yang apabila dibandingkan dengan jumlah ideal sebagaimana Keputusan Walikota Nomor: 596/Kep/2006 untuk Kecamatan dan Kelurahan berjumlah 40 orang masih sangat kurang. Sedangkan dari segi Kualitas sumber daya manusia di Kantor Kecamatan maupun Kelurahan yang mempunyai kemampuan dapat mengikuti perkembangan system administrasi sangat terbatas. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, OPD Kecamatan Kraton didukung oleh sebanyak 36 Pegawai.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kraton yang mempunyai 3 (tiga) Kelurahan didukung oleh sebanyak 36 orang pegawai, terdiri dari 29 orang pegawai tetap (PNS), 5 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 2 Tenaga teknis. Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Kraton terdiri dari :

Pegawai PNS Perempuan :

Jumlah : 16 orang

SMA : 9 orang

D2/3 : 1 orang

S1 : 6 orang

S2 : 0 orang

Pegawai PNS Laki-laki :

Jumlah : 13 orang

SMA : 2 orang

D2/3 : 4 orang

S1 : 9 orang

S2 : 0 orang

Tabel 1.7

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan

No	N A M A	JABATAN	GOL	PENDIDIKAN
1	Drs. S. Widodo Mujiyatna	Camat	IV / b	Sarjana
2	Pargiyat, S.IP	Sekcam	III / d	Sarjana
3	Joko Sulistyio	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Tibum	III / d	SLTA
4	Susilowati, S.STP	Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	III / d	Sarjana
5	Drs. Afandi	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	III / d	Sarjana
6	Drs. Gunawan Wibisono	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	III / d	Sarjana
7	Sri Fullawaty Ugara, SE	Kasubag Keuangan, PEP	III / c	Sarjana
8	Lora Tiurmina	Kasubag Umum & Kepegawaian	III / c	SLTA
9	Zukhori	Pengadministrasi Umum Subag Umum & Kepeg	III / a	SLTA
10	Eka Rulina Septi K., SE	Bendahara Subag Keuangan PEP	III/a	Sarjana
11	Ismiyatun	Verifikator Subag Keuangan PEP	II / a	SMK
12	Wisnu Karyanta, S.IP	Pengelola Adm Pem Seksi Pem Trantibum	III/c	Sarjana
13	Sri Kadarwati	Pengelola Perizinan Seksi PIP	III/b	D3

14	RYV AgusWibisana,AMd	Pengelola PM Seksi PM	III/c	D3
15	Agustina Tri Hutami	Pengadministrasi Kepegawaian	Naban	SLTA
16	Nur Agustono	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Pereko	Naban	SLTA
KEL. PATEHAN				
1	Ngajiyemi	Lurah Patehan	III / d	SLTA
2	Samsuhadi, BA	Sekretaris Lurah	III / c	Sarjana Muda
3	Kunto Kinarning P, SH	Kasi PPT	III / c	Sarjana
4	Sunarni	Kasi PIP	III/c	SMEA
5	Eny Purwati	Kasi Perekonomian & Pemberdayaan	III / c	SLTA
6	M. Faisol Fuadi Hs	Petugas Kebersihan	Naban	SLTA
KEL. PANEMBAHAN				
1	Purnama, SE	Lurah Panembahan	III / d	Sarjana
2	Tenny I., SIP	Sekretaris Lurah	III / d	Sarjana
3	Joko Aryanto, A.Md	Kasi PPT	III/b	D3
4	Triyatna, S.IP	Kasi PIP	III/b	Sarjana
5	Efi Widiastuti, S.Pd	Kasi Perekonomian & Pemberdayaan	III/d	Sarjana
6	M. Joko Saputro	Petugas Kebersihan	Naban	SMK
KEL. KADIPATEN				
1	Sri Ernawati	Lurah Kadipaten	III / d	SLTA
2	Junidartig Junus, S.IP	Sekretaris Lurah	III / d	Sarjana
3	Poniman, SH	Kasi PPT	III/c	Sarjana
4	Andriani Mulati Sari	Kasi PIP	III/c	SLTA
5	Jumidah	Kasi Perekonomian & Pemberdayaan	III / c	SLTA
6	Wahyu Deni Yananto	Petugas Kebersihan	Naban	D3

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kec. Kraton

Kondisi tata ruang yang sempit seperti tempat pelayanan yang belum representative begitu juga dengan ruang sekretariat yang hanya berukuran 3,5 x 6 meter tetapi diisi oleh 6 (enam) personel ditambah perangkat meja dan

lemari kerja dan komputer dirasa sangat sempit dan kurang leluasa dalam bekerja dan beraktivitas.

2) Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan yang bocor. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kecamatan dan perangkat computer /laptop. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.

G. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Profesional;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Kraton pada tahun 2015 yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan

tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Camat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur

masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf

sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

H. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kraton tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sejarah Pemerintah Kota Yogyakarta dimana Kecamatan Kraton sebagai salah satu bagiannya, Kondisi Geografis, Data Demografi, Kondisi Ekonomi, Struktur Organisasi, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Kecamatan Kraton dan Sistematika Penyusunan.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Pengelolaan Kinerja Daerah, Rencana Strategis Daerah, Tema-Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2018, dan Perjanjian Kinerja tahun 2018. Bab ini juga berisi Daftar Program untuk Pencapaian IKU 2018.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi penjelasan singkat tentang Capaian IKU tahun 2018, juga Evaluasi dan Analisis Capaian IKU 2018 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan Kecamatan.

Bab IV PENUTUP

Berisi ringkasan dan simpulan terkait pencapaian Kinerja Kecamatan, dan pemanfaatannya serta langkah mendatang yang akan dilakukan Kecamatan untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah guna meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan meyakinkan tindakan spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan - pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha mencapai tujuan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan yang berlaku secara Nasional dan dirumuskan dalam bentuk visi, misi daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program

pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022.

Kecamatan dalam Struktur Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta merupakan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja Strategis (Renstra) oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam hal bersifat indikatif bahwa data dan informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel. Renstra SKPD disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Renstra SKPD merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan Rencana Strategis SKPD secara garis besar adalah diawali dengan Persiapan penyusunan rancangan keputusan kepala SKPD tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD, Orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini adalah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang disusun tiap tahun anggaran.

1. Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Mengingat pentingnya Visi, maka penetapan Visi sebagai bagian dari suatu Pembangunan merupakan kunci dasar dalam menentukan langkah menuju ke keadaan yang hendak dicapai.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.”**

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Selanjutnya Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni mengandung maksud:

1. Kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas angka rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai bagi aktifitas warga.
3. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.
4. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan Kota Yogyakarta sebagai kota pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat adalah sebagai berikut:

1. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.
2. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya aktifitas sektor pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utamapelaya nan jasa kota secara kompetitif dan sebagai gerbong utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.
4. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan, kota, dan regional.
5. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

Selanjutnya Kota Yogyakarta yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat mengandung makna sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih

3. Meningkatnya etos kerja berkemajuan, yaitu: cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman, dan mencerahkan.
4. Meningkatnya peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja produktif
5. Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai kerawanan sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kota Yogyakarta yang berpijak pada nilai keistimewaan adalah:

1. Berkembangnya pemerintahan, pelayanan, dan aktifitas kemasyarakatan Kota Yogyakarta yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai keistimewaan sesuai amanat Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Meningkatnya peran partisipasi dan kesejahteraan masyarakat atas pembangunan daerah berbasis keistimewaan.
3. Menguatnya identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan.
4. Berkembangnya semangat “Jogja Berkemajuan” dalam penyelenggaraan pembangunan kota, berupa kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan budaya ngayogyakarta hadiningrat yang religius, memakmurkan, dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat Yogyakarta.

b. Misi

Dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian Visi tersebut Misi Kecamatan Kraton, yaitu **Misi ke satu “Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat “** dengan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan.

Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Kraton memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kraton.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 300, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 326.

a. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Kraton menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kraton Meningkat”**.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 300, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 326.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kecamatan Kraton Tahun 2017 - 2022 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan yaitu : Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan yang Profesional dengan Sasaran adalah Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Berbasis Kecamatan Kraton. Berikut dapat dilihat keterkaitan atau kesinambungan antara Visi, Misi Tujuan dan Sasaran pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.”

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	Mewujudkan Penyelenggaraan	Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme Pelayanan
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	Pelayanan yang Profesional	Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta		
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya		
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan		
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman		
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih		

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran untuk lebih memberikan gambaran implementatif tercapainya cita-cita pembangunan daerah. Sasaran dan Kebijakan ini yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD dalam setiap tahunnya.

Dalam rangka mencapai visi dan mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, strategi umum yang diambil sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja OPD Kecamatan Kraton dalam memberikan perlindungan dan pelayanan serta memberdayakan masyarakat. Adanya pemerintahan kecamatan yang terbuka, partisipatif dan dapat dipercaya sebagai dasar untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia aparat Kecamatan Kraton. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan wilayah peningkatan kapasitas sumberdaya manusia merupakan faktor yang menentukan dan bersifat strategis.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai demi terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang profesional.
- d. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

Agar tercapainya kelancaran perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Kecamatan Kraton ditetapkan kebijakan-kebijakan baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal berupa:

- a. Meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan moral dan budi pekerti yang tinggi;
- b. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin;
- c. Menciptakan pemerintahan yang baik, bertanggung jawab dan bebas dari KKN untuk memulihkan kepercayaan kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan;
- e. Mengupayakan penegakan supremasi hukum untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;
- f. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- g. Optimalisasi Pelaksanaan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Sarana, prasarana dan Sumber Daya Masyarakat.

Sedangkan kebijakan internal (khusus) guna meningkatkan peran instansi sebagai lembaga pelayanan kepada masyarakat adalah :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada pelayanan yang prima;
- b. Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai prosedural;
- c. Pemberiaan Ijin dan rekomendasi berdasarkan pada peraturan Perundangan yang berlaku;
- d. Fasilitasi dan Motivasi berdasarkan pada kewenangan dilakukan berdasar pada pola kemitraan dan kerjasama yang sejajar antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha;
- e. Mendukung pencapaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasar pada target dan penetapannya.

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Agar arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran dapat terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMD diambil suatu kebijakan umum. Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jalan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau bersama masyarakat dan dikoordinasikan oleh pemerintah kota untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program-program pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang dan ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kraton Tahun 2017-2022 meliputi :

- a. Program SKPD, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD
- b. Program lintas SKPD, program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.
- c. Program Kewilayahan, program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam sebuah program kerja Kecamatan Kraton yang disusun setiap tahun, yaitu :

Program / Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategik Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta meliputi :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Bangunan Kantor
 - b) Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja OPD
- 4) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
 - a) Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kraton
 - b) Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton
 - c) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Patehan
 - d) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Panembahan
 - e) Pembinaan ekonomi sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Kadipaten
 - f) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton
 - g) Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan Pembinaan Perekonomian masyarakat Kecamatan Kraton.

Untuk mengetahui Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton	1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 2. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat

				<p>3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat</p> <p>4. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyara</p>
--	--	--	--	--

Sedangkan untuk menggambarkan Program Kerja, Kegiatan/Output, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat dalam Tabel 2.3 sebagai berikut (terlampir)

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Menjadi kewajiban instansi dan pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya IKU secara formal, maka akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sejalan dengan Permen PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Kraton telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang menindikasikan tingkat keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara teknis dirumuskan dengan memilih indikator-indikator sasaran yang terdapat pada RPJMD Kota Yogyakarta, sekurang-kurangnya berupa indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang didukung dengan IKU pada unit kerja atau SKPD sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, evaluasi pencapaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Oleh karena itu, penetapan IKU menjadi acuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan sebanyak 4 (empat) Tujuan dengan 11 Sasaran Strategis. Untuk mencapai target kinerja sasaran tahun 2018 Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta telah menyusun RKT tahun 2018 pada akhir tahun 2017. Rencana Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Kraton ini merupakan dokumen perencanaan kinerja untuk mengarahkan pencapaian sasaran strategis dan target kinerja khususnya dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta tahun 2018. Dokumen ini tidak dilakukan revisi sebagaimana dokumen IKU karena RKT ini lebih ditegaskan dan dituangkan dalam dokumen perjanjian yaitu Penetapan Kinerja (PK).

D. Penetapan Kinerja (PK)

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Penetapan Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Untuk itu, penyusunan Penetapan Kinerja Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun

2017-2022 dan IKU Kecamatan Kraton, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, serta Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi, misi dalam Tahun 2018.

E. Perjanjian Kinerja

Secara ringkas perencanaan kinerja Kecamatan Kraton pada Tahun 2018 baik program kegiatan maupun besarnya alokasi anggaran dapat dilihat pada penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	306	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	2.051.650.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah Kecamatan Kraton

Misi 1:	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target						Sumber data
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	300	306	311	316	321	326	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan

Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Perbandingan target dan relaisasi kinerja tahun 2018 Kecamatan Kraton dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan

Tujuan	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton		
Sasaran	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat		
Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	% Capaian
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	306	362,33	118

Melihat tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2018 adalah 118% dengan nilai peringkat Kinerja sangat tinggi. Penurunan persentase tidak dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kraton berkinerja kurang optimal karena baik kualitas capaian kinerja maupun tingkat perkembangan kelurahan masih dalam kategori yang sama yaitu cepat berkembang berdasar pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai catatan prestasi atas capaian kinerja tersebut, pada tahun 2018 antara lain mewakili Kota Yogyakarta maju Lomba Pemuda Pelopor ke Tingkat DIY

Selanjutnya capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator program sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program

No	Program/kegiatan	Indikator	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Persentase
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	100%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kraton	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	75,69	80,01	106,6%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	10%	26,1%	261%

Rumus penghitungan nilai indikator untuk program eksternal yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kraton adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan ketentuan perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Formulasnya adalah Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25 (terlampir)
- b. Tingkat Swadaya Masyarakat dihitung dari Prosentase jumlah swadaya masyarakat pada dana PMK. Formulasnya adalah jumlah dana PMK pada LPMK se Kecamatan Kraton di bagi jumlah LPMK Kecamatan Kraton yang mendapatkan dana PMK dikalikan 100.

Data penunjang tingkat swadaya masyarakat sebagaimana yang dilaporkan dari LPMK se Kecamatan Kraton dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Data Prosentase Swadaya Masyarakat pada Dana PMK Tahun 2018

NO	LPMK	2017			2018		
		Jumlah dana PMK (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)	%	Jumlah dana PMK (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)	%
1.	LPMK Patehan	88.935.000	26.450.000	29	88.935.000	28.168.000	31,6
2.	LPMK Panembahan	106.700.000	28.000.230	26	106.700.000	23.522.450	22,0
3.	LPMK Kadipaten	95.106.000	28.530.000	30	95.106.000	24.325.000	25,5

	Jumlah rata-rata prosentase dana swadaya terhadap dana PMK	29			26,1
--	--	----	--	--	------

Berdasarkan capaian kinerja program pada tabel 3.4 dan 3.5 serta grafik prosentase jumlah swadaya di atas, maka dapat diketahui sebagai berikut :

1. Prosentase capaian kinerja terhadap indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2018 106 % dengan nilai peringkat kinerja baik.
2. Capaian kinerja indikator swadaya masyarakat tahun 2018 adalah 261% dengan nilai peringkat sangat baik.

Rincian Capaian fisik dari indikator/output program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : (terlampir)

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tujuan	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton					
Sasaran Strategis	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat					
	Tahun 2017			Tahun 2018		
Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	300	251,33	83,77	306	362,33	118,80

Capaian kinerja untuk tahun 2018 tercapai 118 % dari target Hal itu dapat dilihat pada tingkat perkembangan kelurahan pada tataran cepat berkembang baik pada tahun 2017 maupun pada tahun 2018.

Untuk memperdalam data terkait perbandingan capaian dan realisasi kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.

No	Program/kegiatan	Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	75,19	75,24	100%	75,69	80,01	106%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	10%	29%	290%	10%	26,1%	261%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja program semuanya dapat tercapai dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Realisasi kinerja baik pada tahun 2017 maupun 2018 adalah sangat tinggi karena baik tahun 2017 dan 2018 capaian realisasinya di atas 91% dari target bahkan diatas 100%.

3. Perbandingan target dan realisasi Indikator kinerja utama dengan target jangka menengah dalam Renstra

Apabila dibandingkan melalui kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan dengan tahun sebelumnya diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Renstra tahun 1	Target Renstra tahun 2	Target Akhir Renstra
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	306	362,33	300	306	326

Selanjutnya capaian indikator kinerja program dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Dengan Target Renstra

No	Program	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Target dalam Renstra tahun ke 2	Target Akhir Renstra	Prosentase capaian tahun ini terhadap target Renstra tahun 2	Prosentase capaian tahun ini terhadap target akhir Renstra
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	75,69	80,01	75,69	77,69	106%	103%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	10%	26,1%	10%	15%	261%	174%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Pada kegiatan dalam program yang dilaksanakan pada tahun ini, tidak seluruhnya dapat dikatakan berhasil meski capaian kinerja secara keseluruhan memang berhasil. Kecilnya jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan secara optimal kan tetapi tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja secara umum di Kecamatan Kraton dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- Adanya kebijakan perubahan pola mekanisme prosedur pelayanan yang lebih transparan, sederhana, akuntabel, cepat daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pengguna layanan merasa dilayani lebih baik atau merasa puas;
- Adanya Pakta integritas anti KKN yang berpengaruh terhadap perilaku pegawai dalam menjalankan ketugasan sesuai aturan yang ada termasuk dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak berani melakukan penyelewengan ataupun penyalahgunaan ketugasan, yang berimbas kepada mutu pelayanan yang diberikan;

- Adanya berbagai kebijakan pemerintah kota yang lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai melalui peningkatan uang kesejahteraan, berpengaruh terhadap semangat kerja;
- Adanya kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton, merupakan program yang berisikan kegiatan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang mengampu usulan dari masyarakat. Kegiatan inilah yang mendorong partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan wilayah.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan OPD Kecamatan Kraton adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	655.537.000	608.782.668	46.754.332
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	108.940.000	76.398.621	32.541.379
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.181.000	12.585.005	6.595.995
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	2.051.650.500	1.874.745.017,34	176.905.482,66
	1) Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban	340.837.950	279.529.460	61.308.490
	2) Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	81.804.200	69.965.581	11.838.619
	3) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	392.532.000	366.970.500	25.556.500
	4) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya	197.656.000	194.094.900	3.561.100

	Masyarakat Kelurahan Patehan			
	5) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	269.720.100	259.445.950	10.274.150
	6) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	200.456.950	197.286.910	3.170.000
	7) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton	568.643.300	507.446.676	61.196.623,66

Berdasarkan data tersebut, analisis efisiensi dapat dijelaskan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan walaupun tidak seluruhnya merupakan efisiensi terutama pada sebagian kecil kegiatan tetapi tidak berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi.

Pada program administrasi perkantoran sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan efisiensi dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Pengeluaran anggaran berdasarkan kebutuhan riil. Oleh karena itu sisa anggaran tidak dipergunakan oleh karena kebutuhan tercukupi. Contoh dari hal tersebut adalah kebutuhan pembayaran listrik, telpon dan air dikeluarkan sesuai dengan tagihan dan batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Pada kegiatan yang lainnya antara lain pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan lain-lain juga seperti itu. Selain itu pada anggaran penerimaan tamu tentu saja akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan tamu yang hadir (misalnya penerimaan studi banding) sehingga tidak seata merta harus dilaksanakan oleh karena ada ketergantungan dengan pihak lain.
- b. Sub-sub anggaran pendukung pencapaian output ada beberapa yang tidak direalisasikan atau sebagian direalisasikan hanya sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian hal itu tidak mengganggu pencapaian target. Hal ini dapat dilihat pada Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton.

2) Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

- a. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja kinerja

Dilihat dari perjanjian kinerja pada tahun 2018, Kecamatan Kraton memiliki satu program kerja yaitu Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton.

Sasaran strategis pada perjanjian kinerja adalah Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat dengan indikator kinerja sasaran adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton, target kinerja pada tahun 2018 adalah 306 sedangkan berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan sesuai dengan formula tercapai target 362,33. Keberhasilan pencapaian target ini ditunjang oleh beberapa hal antara lain:

- 1) Keterkaitan antar kegiatan sehingga mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran. Hal itu dapat digambarkan dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kraton sebagai kegiatan yang menghasilkan data dukung terhadap pengukuran pencapaian target sasaran dengan kegiatan lain diantaranya adalah kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat pada tiga kelurahan yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten.
 - 2) Keterlibatan warga masyarakat dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton diawali dengan berbagai usulan dalam musrenbang dari RT RW kelurahan dan kecamatan. Kejelasan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan serta kejelasan perkiraan pagu anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan usulan kegiatan dari masyarakat, serta kejelasan posisi atau peran Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Kraton pada pencapaian target Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, memberikan harapan besar dan kepastian pelaksanaan berbagai usulan dalam musrenbang sehingga partisipasi masyarakat semakin baik. Hal itu menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja Kecamatan Kraton.
- b. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian perjanjian kinerja
- Melihat analisis yang sudah diuraikan pada huruf a di atas, maka berbagai kegiatan tidak didapati menghambat pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian catatan penting yang tidak boleh diabaikan adalah konsistensi sumber daya internal perangkat daerah atau boleh disebut integritas para pelaksana internal (pegawai) harus tetap dijaga dan ditingkatkan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Kecamatan Kraton Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase realisasi (%)
A.	Belanja Langsung	2.835.308.500	2.572.511.311,34	90,73
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	655.537.000	608.782.668	92,87
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	108.940.000	76.398.621	70,13
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.181.000	12.585.005	65,61
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	2.051.650.500	1.874.745.017,34	91,38
	1) Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban	340.837.950	279.529.460	82,01
	2) Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	81.804.200	69.965.581	85,53
	3) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	392.532.000	366.970.500	93,49
	4) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	197.656.000	194.094.900	98,20
	5) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	269.720.100	259.445.950	96,19
	6) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	200.456.950	197.286.910	98,42
	7) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton	568.643.300	507.446.676	89,24
B.	Belanja tidak langsung	2.036.396.845	1.939.404.135	95,24

Realisasi anggaran berdasarkan tabel di atas yaitu untuk belanja langsung 90,73% dan untuk belanja tidak langsung 95,24% jika diambil nilai rata-rata menjadi 92,98%.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari data capaian kinerja yang diuraikan dalam akuntabilitas kinerja pada Bab III dan uraian perencanaan kinerja pada Bab II, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target pada tahun 2018 Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra). Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator kinerja program keduanya menunjukkan pencapaian target yang sangat baik. Dengan kata lain Kecamatan Kraton berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kinerja kecamatan yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan tidak lepas dari sinergisitas antara masyarakat, kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota. Untuk itu kami menyampaikan saran untuk semakin meningkatkan kinerja.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan memperhatikan uraian data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa simpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi SKPD Kecamatan Kraton pada tahun-tahun yang akan datang.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja SKPD kecamatan Kraton dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan petugas urusannya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan
2. Pengoptimalan perencanaan kegiatan pada awal penyusunannya
3. Melaksanakan monitoring di tingkat kelurahan maupun tingkat-tingkat di atasnya secara optimal dan upaya pemecahan permasalahan yang dapat menghambat kinerja SKPD
4. Mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sumberdaya manusia yang tersedia di segala bidang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kraton semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Kraton Tahun 2018 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Yogyakarta, 29 Januari 2018

CAMAT KRATON

Drs. S. WIDODO MUJIYATNA
NIP. 19630916 198602 1 006

Tabel 3.+C+A1:I21

REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

OPD/Unit Kerja : KECAMATAN KRATON

Laporan bulan Desember 2018

Kegiatan	PPTK	54Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Perkembangan Fisik s/d bulan ybs %
						10
1	2	3	4	5	6	10
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Pargiyat, S.IP.	Makanan dan Minuman Harian Pegawai	11 bulan	100	11 bulan	100.
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	100	12 bulan	100.
		Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	12 bulan	100	12 bulan	100.
		Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11 bulan	100	11 bulan	100.
		Monitoring Wilayah	12 bulan	100	12 bulan	100.
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pargiyat, S.IP.	Jasa Perlengkapan Kantor yang tersedia (piket)	12 orang,	100	12 bulan	100.
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	43 Jenis	100	12 bulan	100.
		Komponen Peralatan Listrik Elektronik yang tersedia	10 Jenis	100	12 bulan	100.
		Materai 6000 yang tersedia	505 buah	100	12 bulan	100.
		Materai 3000 yang tersedia	1290 buah	100	12 bulan	100.
		Bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia.				
		Jasa Kebersihan Kantor	28 jenis,	100	12 bulan	100.
		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	43 Buah	100	12 bulan	100.
		Bahan Komputer atau Printer yang Tersedia	3 Jenis	100	12 bulan	100.
Alat-alat/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia	7 Jenis	100	12 bulan	100.		

		Penyediaan jasa komunikasi	12 bulan	100	12 bulan	100.
		Belanja Surat Kabar/Majalah yang tersedia	2 Jenis	100	12 bulan	100.
		Jasa Pemungutan Retribusi Daerah yang tersedia	3 Jenis	100	12 bulan	100.
		Perijinan kendaraan dinas.-(STNK) Roda 4-Roda 3 dan Roda 2 yang terbayar	16 unit	100	12 bulan	100.
		Jasa cetakan dan penggandaan	145000 lbr	100	12 bulan	100.
		Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir yang tersedia	4 hari	100	12 bulan	100.
		Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 jenis	100	12 bulan	100.
		Belanja Pemeliharaan yang tersedia	11 Jenis	100	12 bulan	100.
		Belanja Modal yang tersedia	11 Jenis	100	12 bulan	100.
		Sumber daya air	12 bulan	100	12 bulan	100.
		Pembayaran Listrik	12 bulan	100	12 bulan	100.
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pargiyat, S.IP.	Jasa Tenaga Bantuan	5 orang	100	12 bulan	100.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pargiyat, S.IP.	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	2 unit	100	1 bulan	100.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pargiyat, S.IP.	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	15 unit	100	12 bulan	100.
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Pargiyat, S.IP.	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	100	12 bulan	100.
		Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) yang tersusun	5 dokumen	100	12 bulan	100.
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	JOKO SULISTIYO	1.Sosialisasi,Pemilihan dan Pengukuhan RT,RW dan LPMK	3 bulan	100	3 bulan	100.
		2. Kegiatan Evaluasi Kelurahan,	3 Kelurahan	100	6 bulan	100.
		3.Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat,	256 orang	100	3 bulan	100.
		4.Sosialisasi Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat.	225 orang	100	2 bulan	100.
		5. Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan	3 kelurahan	100	7 bulan	100.
		6. Monitoring Kampung Hijau	10 kali	100	10 bulan	100.

		8. Rakorpem	3 Kelurahan	100	6 bulan	100.
		9. Pemantauan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	50 orang	100	5 bulan	100.
		10. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (Muspika)	10 orang,	100	12 bulan	100.
		11. Pelayanan Masyarakat (Sekaten)	45 kegiatan	100	3 bulan	100.
		12. Penyuluhan Anggota Satlinmas	150 orang	100	8 bulan	100.
		13. Pengamanan Umum;	4 kali	100	12 bulan	100.
		14. Sambang Kampung	6 kali	100	9 bulan	100.
		15. Pendataan Izin Pondokan	6 kali	100	10 bulan	100.
		17. Operasi Ketertiban	96 kali	100	11 bulan	100.
		18. Operasi Vandal	24 kali	100	11 bulan	100.
		19. Operasi Gabungan	9 kali	100	10 bulan	100.
		20. PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)	61 kali	100	12 bulan	100.
Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	SUSILOWATI, SSTP	1. Verifikasi dan distribusi E-KTP	3 kelurahan	100	12 bulan	100.
		2. Penyuluhan, Pemantauan IMBB, Pondokan dan Reklame	3 kelurahan	100	3 bulan	100.
		3. Verifikasi dan Penerbitan Perizinan (IMB, Reklame, Pondokan, PKL, dan IUMK)	3 kelurahan	100	12 bulan	100.
		4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4 orang	100	11 BULAN	100.
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	Drs. Gunawan Wibisono	1. TKPK Kecamatan Kraton	8 kali	100	8 Bulan	100.
		2. Administrasi TP PKK se Kec. Kraton	4 kegiatan	100	8 Bulan	100.
		3. Penyuluhan pariwisata dan budaya	3 kegiatan	100	3 Bulan	100.
		4. Penyuluhan Kecamatan Sehat	50 orang	100	1 Bulan	100.
		5. Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian	4 1 KEC 3 KEL	100	6 Bulan	100.
		6. Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton	4 1 KEC 3 KEL	100	6 Bulan	100.
		7. Kegiatan Kesenian (Festival Kelurahan)	4 1 KEC 3 KEL	100	2 Bulan	100.
		8. Senam dan Kerja Bakti Massal	300 orang	100	3 Bulan	100.

9. Penyuluhan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Kecamatan	60 orang	100	3 Bulan	100.
10. Penyuluhan Kethoprak	60 orang	100	3 Bulan	100.
11. TKSK	3 kegiatan	100	1 Bulan	100.
12. Penyuluhan Penyandang Disabilitas	3 kegiatan	100	1 Bulan	100.
13. Penyuluhan Pokdarwis	2 kegiatan	100	1 Bulan	100.
14. TPUKS	3 kegiatan	100	1 Bulan	100.
15. Latihan Karawitan	10 kegiatan	100	3 Bulan	100.
16. Penyuluhan Perwosi	1 kegiatan	100	1 Bulan	100.
17. Penyuluhan Formi	1 kegiatan	100	1 Bulan	100.
18. Penyuluhan Koni	2 kegiatan	100	1 Bulan	100.
19. Penyuluhan GOPTKI (Gabungan Organisasi TK Indonesia)	25 orang	100	1 Bulan	100.
1. Lomba Administrasi Sim PKK	90 orang	100	1 Bulan	100.
2. Pertemuan Pengurus TP PKK Kec	30 orang	100	12 Bulan	100.
3. Pertemuan TP PKK Kec dan Kel se Kec Kraton	75 orang	100	12 Bulan	100.
1. Meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan YME	60 orang	100	3 Bulan	100.
2. Penyuluhan Obat Terlarang	50 orang	100	1 Bulan	100.
3. Penguatan Kader MK	50 orang	100	1 Bulan	100.
4. Lomba Simulasi	30 orang	100	1 Bulan	100.
1. Penyuluhan Public Speaking	50 orang	100	1 Bulan	100.
2. Penyuluhan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	30 orang	100	1 Bulan	100.
3. Pertemuan Pokja II se Kecamatan	180 orang	100	9 Bulan	100.
4. Penyuluhan Kader UP2K	30 orang	100	1 Bulan	100.
1. Penyuluhan Peran PKK dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi	60 orang	100	1 Bulan	100.
2. Sosialisasi PKK dalam Pemeriksaan IVA dan kanker leher rahim	60 orang	100	1 Bulan	100.
3. Lomba Bayi Sehat	70 orang	100	1 Bulan	100.
4. Sosialisasi Ketahanan Keluarga melalui PKK	60 orang	100	1 Bulan	100.
5. Lomba KKG PKK Kota ke Kec	90 orang	100	1 Bulan	100.
6. Monitoring KKG Kecamatan ke Kelurahan	50 orang	100	2 Bulan	100.
7. Penyuluhan Pencatatan Pelaporan KKG 3 Kelurahan	60 orang	100	1 Bulan	100.

		8. Pertemuan Rutin Pokja IV Kecamatan dan Kelurahan Pawai Budaya 3 Kelurahan	180 orang 3 kelurahan	100 100	9 Bulan 1 Bulan	100. 100.
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	NGAJIYEMI	1. Gebyar PAUD	1 Kali	100	1 Bulan	100.
		2. Pawai/ Karnaval Kel	1 kali	100	1 Bulan	100.
		3. Penyuluhan FKPT Ngadisuryan	50 orang	100	1 Bulan	100.
		4. Penyuluhan FKPT Patehan	50 orang	100	1 Bulan	100.
		5. Sosialisasi Penanganan PMKS	40 orang	100	1 Bulan	100.
		6. Sosialisasi Pemaksimalan PSKS	40 orang	100	1 bulan	100.
		7. Penyuluhan Kader Untuk Penanganan Bencana	40 orang	100	1 bulan	100.
		8. Penyuluhan Keluarga di Kampung Ngadisuryan	90 orang	100	1 Bulan	100.
		9. Penyuluhan Keluarga di Kampung Taman	90 orang	100	1 Bulan	100.
		10. Penyuluhan Keluarga di kampung Patehan/Nagan	120 orang	100	1 Bulan	100.
		11. Sos. Website www.siwapatehan di Ngadisuryan	84 orang	100	1 Bulan	100.
		12. Sos. Website www.siwapatehan di Taman	84 orang	100	1 Bulan	100.
		13. Sambang Wilayah	10 kali	100	1 Bulan	100.
		14. Pelatihan Penyusunan Proposal dan Lap. RT/RW	55 orang	100	1 Bulan	100.
		15. Pelatihan Penyusunan Proposal dan Laporan bagi Lembaga- Lembaga	60 orang	100	1 Bulan	100.
		16. Gerakan Jum'at Bersih	10 kali	100	1 Bulan	100.
		17. Pelatihan Pendidikan PAUD	40 orang	100	1 Bulan	100.
		18. Sarasehan Lansia	90 orang	100	1 Bulan	100.
		19. Sosialisasi Peran dan Fungsi Kader KESI	40 orang	100	1 Bulan	100.
		20. Sosialisasi STBM	50 orang	100	1 Bulan	100.
		21. Pelatihan Simulasi	50 orang	100	1 bulan	100.
		22. Pelatihan Perilaku Budi Pekerti dan Ketahanan Kelurahan	50 orang	100	1 bulan	100.
		23. Pelatihan Mendongeng	40 orang	100	1 Bulan	100.
		24. Pelatihan UP2K	40 orang	100	1 bulan	100.
		25. Pelatihan Aneka Olahan Ikan	40 orang	100	1 Bulan	100.
		26. Pelatihan Inerbeauty dan Interbeauty	40 orang	100	1 Bulan	100.

		27. Pelatihan Kader Posyandu	40 orang	100	1 Bulan	100.
		28. Pelatihan Kader Lansia	40 orang	100	1 Bulan	100.
		29. Sos. Website www.siwapatehan.id bagi Kader PKK	85 orang	100	1 Bulan	100.
		30. Intervensi Untuk Penduduk Miskin/Rentan	1 kali	100	1 Bulan	100.
		31. Penyusunan RPJMD	10 RW	100	1 Bulan	100.
		32. Operasional Kesi	1 kegiatan	100	1 Bulan	100.
		33. Operasional JBM	10 RW	100	1 Bulan	100.
		34. Administrasi PKK RT	1 kegiatan	100	3 Bulan	100.
		35. Administrasi PKK RW	1 kegiatan	100	3 Bulan	100.
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	PURNAMA	1. Penyuluhan SIM Administrasi PKK	22 orang	100	1 Bulan	100.
		2. Workshop tentang Makanan Berbahaya, Kosmetik yang Aman & Keamanan Obat & Obat Tradisional	40 orang	100	1 Bulan	100.
		3. Penyuluhan Surveyor	40 orang	100	1 Bulan	100.
		4. Penyuluhan IKPSM	40 orang	100	1 Bulan	100.
		5. Penyuluhan WKSBM	40 orang	100	1 Bulan	100.
		6. Keg. Seni Budaya Tari & Karawitan	60 orang	100	1 Bulan	100.
		7. Keg. Pelestarian Bdy Dolanan Anak	30 orang	100	1 Bulan	100.
		8. Penyuluhan Kader PHBS	90 orang	100	1 Bulan	100.
		9. Penyuluhan Kampung Ramah Anak	90 orang	100	1 Bulan	100.
		10. Penyuluhan Kegiatan Posyandu	40 orang	100	1 Bulan	100.
		11. Penyuluhan Administrasi Kader Paud	40 orang	100	1 Bulan	100.
		12. Penyuluhan Kegiatan Lansia	80 orang	100	1 Bulan	100.
		13. Penyuluhan Pengurus Bank Sampah	40 orang	100	1 Bulan	100.
		14. Wawasan Nusantara	40 orang	100	1 Bulan	100.
		15. Jemparingan Siliran	25 orang	100	1 Bulan	100.
		16. Festival Batik & Kuliner	40 orang	100	1 bulan	100.
		17. Workshop Budidaya Tanaman Hydroponik	40 orang	100	1 bulan	100.
		18. Kursus M.C. Bahasa Indonesia/Jawa	40 orang	100	1 bulan	100.
		19. Pelatihan Membuat Hantaran	25 orang	100	1 bulan	100.
		20. Intervensi Untuk Penduduk Miskin/Rentan	1 kegiatan	100	1 bulan	100.
		21. Penyusunan RPJMD	18 RW	100	1 bulan	100.
		22. Operasional Kesi	1 kegiatan	100	1 bulan	100.

		23. Operasional JBM	18 RW	100	6 bulan	100.		
		24. Administrasi PKK RT	78 RT	100	1 bulan	100.		
		25. Administrasi PKK RW	18 RW	100	3 bulan	100.		
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	SRI ERNAWATI	1. Penyuluhan SIM Kader PKK RT, RW dan TP. PKK	90 orang	100	1 bulan	100.		
		2. Penyuluhan Administrasi PKK RT dan RW	70 orang	100	1 bulan	100.		
		3. Festival Kesenian	100 orang	100	1 bulan	100.		
		4. Festival Jeron Beteng	200 orang	100	1 bulan	100.		
		5. Penyuluhan Remaja dan Generasi Muda	30 orang	100	1 bulan	100.		
		6. Pelatihan Pangrukti Laya	30 orang	100	1 bulan	100.		
		7. Penyuluhan Administrasi Pos Yandu	53 orang	100	1 bulan	100.		
		8. Penyuluhan Kader Lansia	53 orang	100	1 bulan	100.		
		9. Pelatihan Memakai Blangkon tanpa dijahit	30 orang	100	1 bulan	100.		
		10. Sarasehan Karang Taruna dalam rangka Sumpah Pemuda	100 orang	100	1 bulan	100.		
		11. Pelatihan Pembuatan Asesoris	30 orang	100	1 bulan	100.		
		12. Pelatihan Pembuatan Web Marketing/Online Shop	30 orang	100	1 bulan	100.		
		13. Bazar Potensi Wilayah	50 orang	100	1 bulan	100.		
		14. Pelatihan Membuat Ketrampilan Bakso	1 kelurahan	100	1 bulan	100.		
		15. Pelatihan Daur Ulang Sampah	1 kelurahan	100	1 bulan	100.		
		16. Penyusunan RPJMD	1 kelurahan	100	1 bulan	100.		
		17. Operasional Kesi	1 kelurahan	100	1 bulan	100.		
				18. JBM : Penyuluhan dan Pembentukan Pokja JBM RW	15 RW	100	1 bulan	100.
				19. Administrasi PKK RT	53 RT	100	1 bulan	100.
				21. Administrasi PKK RW	15 RW	100	1 bulan	100.
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	Drs. Afandi	1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	15 kali	100	2 bulan	100.		
		2. Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	7 eksemplar	100	6 bulan	100.		
		3. Penyusunan Profil Kelurahan	4 buku	100	3 bulan	100.		
		4. Pembangunan Fisik	3 kelurahan	100	3 bulan	100.		
		5. Pemeliharaan Jalan Kelurahan Patehan	3 titik	100	3 bulan	100.		
		6. Pemeliharaan Jalan Kelurahan Kadipaten	5 titik	100	3 bulan	100.		

7. Pemeliharaan Sarpras Fasilitas Umum Kelurahan Panembahan	55 buah/titik	100	3 bulan	100.
8. Pemeliharaan Sarpras Fasilitas Umum Kelurahan Kadipaten	14 buah	100	3 bulan	100.
9. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	308 titik	100	3 bulan	100.
10. Gelar Potensi Ekonomi Wilayah	3 kelurahan	100	3 bulan	100.
11. Penyuluhan UMKM Kewilayahan	3 kelurahan	100	3 bulan	100.
12. Sosialisasi Motif Batik Khas Kraton	75 orang	100	3 bulan	100.
13. Lomba Kudapan Berbahan Dasar Sayur	6 kelompok	100	3 bulan	100.
14. Penyuluhan PMTAS Jajanan Anak Sekolah	40 orang	100	3 bulan	100.
15. Penyuluhan Keamanan Pangan dan Kemasannya	60 orang	100	3 bulan	100.
16. Pelatihan Pembuatan Garnish	60 orang	100	3 bulan	100.
17. Penyuluhan Fungsi dan Makna Tanaman Maskot	60 orang	100	3 bulan	100.
18. Penyuluhan Rumah Layak Huni	60 orang	100	3 bulan	100.
19. Pertemuan Pokja 3	150 orang	100	6 bulan	100.

ngan Fisik	
Prosentase Tertimbang	Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
11	15
15.26	terlaksana
55.24	terlaksana
4.7	terlaksana
13.81	terlaksana
10.99	terlaksana
40.36	terlaksana
5.73	terlaksana
2.23	terlaksana
0.72	terlaksana
0.92	terlaksana
1.87	terlaksana
2.3	terlaksana
0.53	terlaksana
0.64	terlaksana

3.42	terlaksana
0.74	terlaksana
0.87	terlaksana
1.29	terlaksana
5.56	terlaksana
0.71	terlaksana
2.39	terlaksana
11.56	terlaksana
7.33	terlaksana
0.85	terlaksana
9.97	terlaksana
100.	terlaksana
100.	terlaksana
100.	TERLAKSANA
41.48	terlaksana
58.52	terlaksana
46.45	terlaksana
0.87	terlaksana
5.94	terlaksana
5.42	terlaksana
0.52	terlaksana
0.88	terlaksana

0.62	terlaksana
3.9	terlaksana
6.57	terlaksana
5.8	terlaksana
4.75	terlaksana
1.3	honor non pns dan pelaksana pns
0.29	terlaksana
0.29	terlaksana
4.63	terlaksana
3.39	terlaksana
0.72	terlaksana
7.66	terlaksana
3.47	salah entri kegiatan
41.42	terlaksana
7.05	terlaksana
48.06	terlaksana
5.26	terlaksana
3.33	terlaksana
8.96	terlaksana
1.	terlaksana
8.2	terlaksana
0.41	terlaksana
23.13	terlaksana
1.69	terlaksana

3.35	terlaksana
1.84	terlaksana
0.75	terlaksana
0.75	terlaksana
0.9	terlaksana
0.97	terlaksana
1.02	terlaksana
0.97	terlaksana
0.97	terlaksana
0.97	terlaksana
0.8	terlaksana
2.64	terlaksana
1.65	terlaksana
4.13	terlaksana
0.77	terlaksana
0.9	terlaksana
0.9	terlaksana
0.83	terlaksana
1.05	terlaksana
0.71	terlaksana
0.37	terlaksana
0.8	terlaksana
1.16	terlaksana
1.16	terlaksana
2.93	terlaksana
1.16	terlaksana
1.05	terlaksana
0.23	terlaksana
1.16	terlaksana

0.37	terlaksana
10.79	terlaksana
3.88	terlaksana
3.62	terlaksana
1.87	terlaksana
1.87	terLAKSANA
1.64	terlaksana
1.64	terlaksana
1.64	terlaksana
2.2	terlaksana
2.2	terlaksana
3.3	terlaksana
2.1	terlaksana
2.1	terlaksana
2.28	terlaksana
1.76	terlaksana
2.08	terlaksana
2.02	terlaksana
1.64	terlaksana
2.2	terlaksana
1.64	TERLAKSANA
1.64	TERLAKSANA
1.78	TERLAKSANA
1.78	TERLAKSANA
1.47	TERLAKSANA
1.42	TERLAKSANA
1.43	TERLAKSANA
1.43	TERLAKSANA

1.43	TERLAKSANA
1.43	TERLAKSANA
2.55	TERLAKSANA
4.81	TERLAKSANA
2.51	TERLAKSANA
2.89	TERLAKSANA
14.1	TERLAKSANA
14.02	TERLAKSANA
3.65	TERLAKSANA
8.06	TERLAKSANA
1.76	TERLAKSANA
1.62	TERLAKSANA
1.26	TERLAKSANA
1.26	TERLAKSANA
4.03	TERLAKSANA
3.26	TERLAKSANA
2.9	TERLAKSANA
2.58	TERLAKSANA
1.76	TERLAKSANA
1.76	TERLAKSANA
2.67	TERLAKSANA
1.76	TERLAKSANA
1.75	TERLAKSANA
3.73	TERLAKSANA
3.57	TERLAKSANA
1.76	TERLAKSANA
3.54	TERLAKSANA
2.9	TERLAKSANA
3.79	TERLAKSANA
1.75	TERLAKSANA
2.12	TERLAKSANA

17.95	TERLAKSANA
17.43	TERLAKSANA
5.03	TERLAKSANA
3.62	TERLAKSANA
2.7	TERLAKSANA
5.09	TERLAKSANA
7.18	TERLAKSANA
1.8	TERLAKSANA
4.24	TERLAKSANA
2.21	TERLAKSANA
2.21	TERLAKSANA
3.1	TERLAKSANA
4.93	TERLAKSANA
3.25	TERLAKSANA
3.83	TERLAKSANA
3.7	TERLAKSANA
2.63	TERLAKSANA
1.88	TERLAKSANA
1.5	TERLAKSANA
2.67	TERLAKSANA
22.	TERLAKSANA
15.86	TERLAKSANA
5.61	TERLAKSANA
4.73	TERLAKSANA
0.18	TERLAKSANA
0.65	terlaksana
3.5	terlaksana
23.1	terlaksana
15.41	terlaksana

33.24	terlaksana
5.06	terlaksana
3.89	terlaksana
3.23	terlaksana
0.79	terlaksana
1.15	terlaksana
0.4	terlaksana
0.71	terlaksana
0.93	terlaksana
0.94	terlaksana
0.93	terlaksana
0.93	terlaksana
0.22	terlaksana

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kraton

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			URUSAN WAJIB																	
			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																	
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kraton	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton Meningkat			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	300	300		305		310		315		320		325				
				Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	300	300		305		310		315		320		325				
		2.07.2.07.10.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	769,701,800	100%	728,099,000	100%	749,941,970	100%	772,440,229	100%	795,613,436	100%	819,481,839			
		2.07.2.07.10.001.018	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk:																
				a. Koordinasi	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan										
				b. Pegawai	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan										
				c. Tamu	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan										
		2.07.2.07.10.001.019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Jasa Perlengkapan Kantor yang tersedia (piket)	12 orang, 365 hari	12 orang, 365 hari		12 orang, 365 hari		12 orang, 365 hari										
				Alat Tulis Kantor yang tersedia	43 Jenis	43 Jenis		43 Jenis		43 Jenis										
				Komponen Peralatan Listrik Elektronik yang tersedia	13 Jenis	13 Jenis		10 Jenis		10 Jenis										
				Materai 6000 yang tersedia	505 buah	505 buah		505 buah		505 buah										
				Materai 3000 yang tersedia	1290 buah	1290 buah		1290 buah		1290 buah										
				Bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia. Jasa Kebersihan Kantor	28 jenis, 12 bulan	28 jenis, 12 bulan		28 jenis, 12 bulan		28 jenis, 12 bulan										
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	43 Buah	43 Buah		43 Buah		43 Buah										
				Bahan Komputer atau Printer yang Tersedia	3 Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis										
		Alat-alat/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia	7 Jenis	7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		
		Keluaran : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.000 VA,7000 m3,1300 VA 12 bln	11.000 VA,7000 m3,1300 VA 12 bln		11.000 VA,7000 m3,1300 VA 12 bln		11.000 VA,7000 m3,1300 VA 12 bln		11.000 VA,7000 m3,1300 VA 12 bln		11.000 VA,7000 m3,1300 VA 12 bln		11.000 VA,7000 m3,1300 VA 12 bln		11.000 VA,7000 m3,1300 VA 12 bln		11.000 VA,7000 m3,1300 VA 12 bln		
		Belanja Surat Kabar/Majalah yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		
		Jasa Pemungutan Retribusi Daerah yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		
		Perijinan kendaraan dinas. (STNK) Roda 4-Roda 3 dan Roda 2 yang terbayar	1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3	1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3		1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3		1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3		1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3		1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3		1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3		1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3		1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3		
		Jasa cetakan dan penggandaan	145.000 lbr	145.000 lbr		145.000 lbr		145.000 lbr		145.000 lbr		145.000 lbr		145.000 lbr		145.000 lbr		145.000 lbr		
		Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir yang tersedia	6 hari	6 hari		6 hari		6 hari		6 hari		6 hari		6 hari		6 hari		6 hari		

				11. Pelayanan Masyarakat (Sekaten)	45 kegiatan						
				12. Penyuluhan Anggota Satlinmas	65 Orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang
				13. Pengamanan Umum;	4 kali						
				14. Sambang Kampung	6 kali						
				15. Pendataan Izin Pondokan	6 kali						
				16. Pendataan Izin HO	6 kali						
				17. Operasi Keterliban	96 kali						
				18. Operasi Vandal	24 kali						
				19. Operasi Gabungan	9 kali						
				20. PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)	PAM 61 kali						
		2.07.2.07.10.059.002	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan	1. Verifikasi dan distribusi E-KTP	Kecamatan dan Kelurahan						
				2. Penyuluhan, Pemantauan HO, IMBB, Pondokan dan Reklame	Kecamatan dan Kelurahan						
				3. Verifikasi dan Penerbitan IMB, HO, dan Ijin Pondokan	Kecamatan dan Kelurahan						
				4. Penetapan Terpadu	6 Orang, 11						
		2.07.2.07.10.059.004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	1. TKPK Kecamatan Kraton	8 Kali	Kecamatan dan 3 Kelurahan;					
				2. Administrasi TP PKK se Kec. Kraton;	Kecamatan dan 3 Kelurahan;						
				3. Penyuluhan Pariwisata dan Budaya		40 org, 3 hr, 3 Kelurahan					
				4. Penyuluhan Kecamatan Sehat	Kecamatan dan 3 Kelurahan;	40 orang, 1 hr					
				5. Kegiatan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian	Kecamatan dan 3 Kelurahan;						
				6. Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec. Kraton;	Kecamatan dan 3 Kelurahan;	100org, 2 hr					
				7. Kegiatan Kesenian (Festival Kelurahan)	Kecamatan dan 3 Kelurahan;						
				8. Senam dan Kerja Bakti Massal	300 Orang	120 orang, 3 hari					
				9. Penyuluhan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Kecamatan	60 Orang	50 orang, 3 hari					
				10. Pelatihan Kethoprak	60 Orang	50 orang, 2 hari					
				11. Penyuluhan TKSK		30 orang, 1 hari					
				12. Penyuluhan Penyandang Disabilitas		30 orang, 1 hari					
				13. Penyuluhan Pokdarwis		2 Kegiatan					
				14. Penyuluhan TPUKS		1 Kegiatan					
				15. Latihan Karawitan		10 Kegiatan					
				16. Penyuluhan Perwosi		1 Kegiatan					
				17. Penyuluhan Formi		1 Kegiatan					
				18. Penyuluhan Koni		1 Kegiatan					
				19. Penyuluhan GOPTKI (Gabungan Organisasi TK Indonesia)		30 orang, 1 hari					
				20. Pawai Budaya 3 Kelurahan		Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat
				Sekretariat PKK							
				1. Lomba Administrasi Sim PKK		90 orang					
				3. Pertemuan Pengurus TP PKK Kec		30 Orang					
				4. Pertemuan TP PKK Kec dan Kel se Kec Kraton		75 Orang					
				Pokja 1							
				1. Meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan YME		60 orang					
				2. Penyuluhan Obat Terlarang		50 orang					
				2. Penugatan Kader MK		50 orang					
				3. Lomba Simulasi		30 Orang					

				29. Sos Website www.siwergapatehan.id bagi kader PKK			85 orang		85 orang		85 orang		85 orang		85 orang
				30. Intervensi Untuk			Masyarakat		Masyarakat		Masyarakat		Masyarakat		Masyarakat
				31. Penyusunan RPJMD			10 RW		10 RW		10 RW		10 RW		10 RW
				32. Operasional Kesi			Kader Kes RW dan Kader Kes RW siaga		Kader Kes RW dan Kader Kes RW siaga		Kader Kes RW dan Kader Kes RW siaga		Kader Kes RW dan Kader Kes RW siaga		Kader Kes RW dan Kader Kes RW siaga
				33.Operasional JBM		10 RW	10 RW		10 RW		10 RW		10 RW		10 RW
				34.Administrasi PKK RT		PKK RT	PKK RT		PKK RT		PKK RT		PKK RT		PKK RT
				35.Administrasi PKK RW		PKK RW	PKK RW		PKK RW		PKK RW		PKK RW		PKK RW
		2.07.2.07.10.059.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	1. Penyuluhan SIM Administrasi PKK			220 orang		220 orang		220 orang		220 orang		220 orang
				3. Workshop tentang Makanan Berbahaya, Kosmetik yang aman & keamanan Obat & Obat Tradisional			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang
				4.Penyuluhan Surveyor			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang
				5. Penyuluhan IKPSM			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang
				6. Penyuluhan WKSMB			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang
				7. Keg. Seni Budaya Tari & Karawitan			60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang
				8. Keg. Pelestarian Bdy Dolanan Anak			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang
				9. Penyuluhan Kader PHBS			90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang
				10. Penyuluhan Kampung Ramah Anak			90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang
				11. Penyuluhan Kegiatan Posyandu			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang
				12. Penyuluhan Administrasi Kader Paud			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang
				13. Penyuluhan Kegiatan Lansia			80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang
				14. Penyuluhan Pengurus Bank Sampah			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang
				15.Wawasan Nusantara			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang
				16.Jempangan Siliran			25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang
				17. Festival Batik & Kuliner											
				18. Workshop Budidaya Tanaman Hydroponik			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang
				19. Kursus M.C. Bahasa Indonesia/Jawa			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang
				20. Pelatihan Membuat hantaran			25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang
				21.Intervensi Untuk Penduduk Miskin/Rentan			masyarakat Miskin		masyarakat Miskin		masyarakat Miskin		masyarakat Miskin		masyarakat Miskin
				22.Penyusunan RPJMD			18 RW		18 RW		18 RW		18 RW		18 RW
				23. Operasional Kesi		Masyarakat	RW Siaga		RW Siaga		RW Siaga		RW Siaga		RW Siaga
				24.Operasional JBM		18 RW	Murid SD/SMP,SM A		Murid SD/SMP,SM A		Murid SD/SMP,SM A		Murid SD/SMP,SM A		Murid SD/SMP,SM A
				25.Administrasi PKK RT		Kader PKK	PKK RT		PKK RT		PKK RT		PKK RT		PKK RT
				26.Administrasi PKK RW		Kader PKK	PKK RW		PKK RW		PKK RW		PKK RW		PKK RW
		2.07.2.07.10.059.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	1.Penyuluhan SIM Kader PKK RT, RW dan TP. PKK			90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang
				2.Penyuluhan Administrasi PKK RT dan RW			70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang
				3.Festival Kesenian		Kader PKK	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang
				4. Festival Jeron Beteng			200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang
				5. Penyuluhan Remaja dan Generasi Muda			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang
				6. Pelatihan Pangrukti Laya			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang
				7. Penyuluhan Administrasi Pos Yandu			53 orang		53 orang		53 orang		53 orang		53 orang
				8. Penyuluhan Kader Lansia			53 orang		53 orang		53 orang		53 orang		53 orang
				9. Pelatihan Memakai Blangkon tanpa dijahit			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang
				10. Sarasehan Karang Taruna dalam rangka Sumpah Pemuda			100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang
				11. Pelatihan Pembuatan Asesoris			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang
				12. Pelatihan Pembuatan web marketing/online shop			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22

325		Kec. KT	Kec. KT
325			
100%	4,635,278,274		
12 bulan			
12 bulan			
12 bulan			
12 orang, 365 hari			
43 Jenis			
10 Jenis			
505 buah			
1290 buah			
28 jenis, 12 bulan			
43 Buah			
3 Jenis			
7 Jenis			
11.000 VA, 7000 m ³ , 1300 VA, 12 bln			
2 Jenis			
3 Jenis			
1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3			
145.000 lbr			
6 hari			

meja 70 bh kursi 490 bh,tenda 8 hr pkt sound system 10 pkt	
10 Jenis	
9 Jenis	
	-
12 bln, 21 orang	
2 orang	
6 orang, 14 bulan	
1 orang, 11 bulan	
100%	707,664,218
5 unit, 1 jenis, 12 bulan	
1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3, 12 bulan	
	-
100%	170,637,535
5 Dokumen	
5 Dokumen	
77,69	13,122,825,444
15%	
3 Kelurahan	
256 orang	
225 orang	
Kec dan 3 kelurahan	
50 kali	
7 eksemplar	
3 Kelurahan	
50 orang	
10 orang, 11 bulan	

--	--

Kecamatan dan 3 Kelurahan			
75 Orang			
6 Kelompok			
40 orang			
60 orang			
150 orang			
	3,361,416,981		

